



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 327/UN43/KM/SK/2014**

**Tentang**

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan akan dimulainya perkuliahan Tahun Akademik 2014/2015, perlu diberlakukannya Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2014;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu dilakukan penetapan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
e. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Penegerian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 230/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
g. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
h. Permendikbud nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : Surat Wakil Rektor III Nomor : 289/UN.43/KM/2014 perihal Permohonan Penerbitan S.K.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Pemberlakuan Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2014. 

- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 18 Juni 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 195805091984031003

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth.**

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
2. Dekan di lingkungan Untirta
3. Kepala Biro di lingkungan Untirta
4. Kabag. Umum, Kasubag. Kepegawaian, Tatalaksana, Anggaran dan Bendahara Untirta
5. Yang bersangkutan

# PEDOMAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

## VISI OPERASIONAL

*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Maju, Bermutu dan  
Ber karakter dalam Kebersamaan  
Tahun 2025*



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**" UNTIRTA MAJU, BERMUTU DAN BERKARAKTER DALAM KEBERSAMAAN  
TAHUN 2025"**

**VISI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**" MAHASISWA UNTIRTA YANG BERKARAKTER ILMIAH, RELIGIUS DAN  
BERJIWA PENGABDIAN "**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat M.Pd.

Koordinator : Drs. H. Hidayatullah Haila, MM.

Anggota : Edi Mulyadi, SH., MH.

Asep Muhyidin, S.Pd., M.Pd.

Hadi Setiawan, ST., MT.

Putra Utama, SP., MP.

H. Agus Ismaya, SE., MM.

Ismanto, S.Sos., MM.

Tim Editorial : Budhi Kurnia Sobandhi, Drs., M.Si.

M. Ganiadi, Drs., MM.

Very Sidik Priadi, SE., MM.

Deden Hery Hermawan, SE., MM.

Aedy Nurachman, SE., MM.

Adhitya Angga Pratama, S.Ikom.

Arif Rahman, S.Kom.

M. Rachmatullah, S.Pd.

Jamaludin, SE

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina, dikembangkan dan diberdayakan. Mahasiswa sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup Potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya, inovatif, produktif dan berfikir kritis yang berkarakter yang berkarakter agar kelak menjadi lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan siap menghadapi tantangan abad 21. Untuk menuju ke sana perlu diupayakan suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan di Untirta. Yaitu ***lulusan yang berkemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, sehat, cakap, kreatif, kritis, inovatif, kompetitif, produktif dan mandiri serta bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia yang dilandasi dengan karakter JAWARA (jujur, Amanah, Wibawa, Religius, Adil dan Akuntabel).***

Dengan terbitnya buku Pedoman Kemahasiswaan ini dapat dijadikan rujukan dasar bagi para pembina kemahasiswaan dalam berbagai tingkatan dan para pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus dalam merumuskan kebijaksanaan, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kemahasiswaan sehingga pada gilirannya pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa dapat berjalan secara *on the right track*.

  
Serang, Juni 2014  
Rektor  
  
REKTOR

**Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP.19580509198401 1003

---

**KATA  
PENGANTAR**

Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika, diposisikan sebagai insan akademik yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi ilmuwan, praktisi serta profesional yang berkarakter JAWARA (Jujur, Amanah, Wibawa, Adil, Religius dan Akuntabel).

dengan terbitnya buku Pedoman Kemahasiswaan ini, diharapkan mahasiswa untirta dapat memahami tentang sikap dan prilaku, tugas dan kewajiban serta hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh mahasiswa untirta, sehingga terwujudnya mahasiswa untirta yang berkarakter ilmiah, religius dan berjiwa pengabdian.


Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan ini dirancang untuk membantu mahasiswa Untirta guna beradaptasi dalam aktifitas kehidupan kampus, sehingga dapat memperlancar proses Pembelajaran untuk meraih cita-cita sesuai dengan yang diharapkan.

Pedoman ini terdiri dari lima bab yang menguraikan tentang sejarah Untirta, Pembinaan dan Pengembangan bidang kemahasiswaan serta sikap dan perlaku Mahasiswa dalam kegiatan di Kampus.

Semoga buku ini menjadi Pedoman dan Rujukan dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Untirta.

Kepada tim penyusun yang telah bekerja keras sehingga telah terwujudnya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Serang, Juni 2014  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

  
**Drs. H. Hidayatullah Haila, MM.**  
NIP. 19590915 198603 1 003



**PIMPINAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2011 – 2015**

Rektor	: Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd
Wakil Rektor I	: Dr. Beny Irawan, SH.,MH., M.Si
Wakil Rektor II	: Dr. Hj. Yeyen Maryani., M. Si
Wakil Rektor III	: Drs. H. Hidayatullah Haila, MM
Wakil Rektor IV	: Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Direktur	: Dr. H. Chusaery Rusdi Syarif, M.Si
Wakil Direktur I	: Dr. Aceng Hasani, M.Pd
Wakil Direktur II	: Dr. Ir. Nurmayulis, MP

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Ketua	: Dr. H. M. Syadeli Hanafi, M.Pd
Sekretaris	: Dr. Aliudin, MP
Kord. Puslit Lingkungan Hidup	: Ir. Hj. Andjar Astuti, M.Si
Kord. Puslit Pengembangan Kota & Wil	: Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si
Kord. Puslit PPM	: Drs. Hasuri Waseh, M.Si
Kord. Puslit Kebudayaan, Pranata Sosial dan Humaniora	: Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si
Kord. Puslit Hukum & HAM	: H.E. Rakhmat jazuli, SH., MH
Kord. Pusat Kepend & Gender	: Hj. Darlaini R, Nasution, SE., MM
Kord. Pusat Pemuda dan Olahraga	: Drs. H. Nandang Faturahman, M.Pd
Kepala Bagian tata Usaha	: Ujang Riva'I, SH., M.Si

**LEMBAGA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN  
DAN PANJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Ketua : Dr. Ir. Rusmana, MP  
Korpus Pengembangan Tenaga Akademik : Dr. Suprani, M.Pd  
Korpus Penjaminan Mutu Akad.Peng, Studi : Imam Mukhroman, S. Sos., M.Si  
Korpus Pengembangan pembelajaran : Nanang Krisdianto, ST., MT  
Korpus Mata Kuliah Pengembangan  
Kepribadian : Drs. Syihabudin, M.Si

**SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Ketua : Dr. Helmi Yazid, M.Si  
Sekretaris : Ir. H. Gugun Gunawan S.Mn., MM

**BIRO UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN (BUKK)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kepala Biro : Drs. Suwarso  
Kabag umum dan perlengkapan : Drs. Sutiyo Hendra Mulya, M.Si  
Kabag Kepegawaian : Drs. Afifi, MM  
Kabag Keuangan : Dra. Hj. Komariah, MM

**BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN PERENCANAAN (BAKP)**

Kepala Biro : Drs H. Budhi Kurnia soebandhi, M.Si  
Kabag Akademik dan Kemahasiswaan: Deden Hery Hermawan, SE., MM  
Kabag Perencanaan : TB. Bahtera Rohimudin, SE.,MM

**UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kepala  
Kasubag TU

: Mirdedi, SH.,MH  
: Hj. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Si

**UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL (PLI)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kepala  
Kasubag TU

: Prof. Dr. Ir Kartina AM, MP  
: Ali Nurudin, SP

**UPT DATA DAN INFORMASI (PUSDAINFO)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kepala  
Kasubag TU

: H. Muhamad Adha Ilhami, ST.,MT  
: Bayu Sadewo, S.Kom

**UPT KLINIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kepala

: dr. Siti Darifah, MKK

**PENDAHULUAN****1.1 Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Babak baru telah dimasuki oleh perguruan tinggi kita, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, hal ini dikarenakan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang dimaksud pada PP No. 4 Tahun 2014 adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, sedangkan penyelenggara pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan. Tujuan dari penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendirian Untirta dimulai dengan terbentuknya Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada tanggal 01 Oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris No: 1 Tahun 1980, kemudian dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, Nomor 1, Tanggal 03 Maret 1986.

Kata Tirtayasa (Bahasa Sansekerta yang berarti Air Mengalir) diambil dari nama Pahlawan Nasional yang berasal dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa (Kepres RI Nomor: 045/TK/1070). Nama Asli Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abul Fatih Abdul Fatah, pewaris ke-IV tahta Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi tanda jasa Pahlawan Nasional karena dengan gigih menentang penjajahan Belanda dan berhasil membawa kejayaan dan ke-emasan Kesultanan Banten.

Langkah awal Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendirian STKIP, Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan Sekolah Tinggi Teknik (STT) yang selanjutnya STT bergabung dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang - Banten.

Universitas Tirtayasa Serang - Banten merupakan penggabungan dari STIH, STKIP dan STT berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor; 0596/0/1984, tanggal

28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Teknik.

Seiring dengan harapan masyarakat Banten, dari tahun ke tahun Universitas Tirtayasa mengembangkan pendirian fakultas dan program studi baru ditandai dengan berdirinya Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/0/1989, tanggal 08 Maret 1989, dan Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/0/1989, tanggal 30 Mei 1989.

Perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia telah ikut mempengaruhi perubahan yang terjadi pada Untirta. Didasari oleh perkembangan Untirta sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang kurang signifikan dan spirit era reformasi telah mendorong Pimpinan Universitas dan para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tirtayasa serta Pengurus Yayasan Pendidikan Tirtayasa dan dukungan para tokoh Banten mengusulkan penegerian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1999 keluarlah Keppres RI Nomor; 130/1999 tentang Persiapan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas kerja keras dan kesungguhan dari pimpinan Untirta dan pengurus Yayasan maka pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tanggal 19 Maret 2001 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri definitif.

Pada Tahun Akademik 2002/2003 dibuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga pada awal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Perguruan Tinggi Negeri memiliki 6 (enam) Fakultas. Pada tanggal 17 Februari 2003 telah dilantik Rektor definitif negeri oleh Mendiknas berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 36/M/tahun 2003. Saat ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri dari enam fakultas, yaitu: Fakultas Hukum (FH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Program Pasca Sarjana. Saat ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang kelembagaan, akademik, maupun pada bidang kemahasiswaan.

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan harus mengacu pada pembinaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan kerangka sebagai berikut: *Pertama*; landasan hukum yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kedua*; berdasarkan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *ketiga*; landasan operasional pembinaan karakter, kemampuan

mengembangkan jejaring, manajemen universitas yang berbasis pada masyarakat dan otonomi kelembagaan dan organisasi kemahasiswaan.

## **1.2 Visi, Misi dan Strategi Kerja 2011-2015**

### **Tema**

"Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Kebanggaan Masyarakat Banten Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam Kebersamaan".

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Visi Kemendikbud 2014 yaitu "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif", yang selanjutnya diturunkan ke dalam misinya yang terdiri atas 5 K (lima K), yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan.

Kelima misi (5K) tersebut tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 yang harus dijadikan komitmen perguruan tinggi yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Dengan demikian misi tersebut harus menjadi landasan bagi perumusan program kerja Rektor Untirta 2011-2015.

Berkaitan dengan lima misi Kemendikbud tersebut, komponen ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan harus mampu mewujudkan standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

**Visi**

Terwujudnya Untirta yang maju, bermutu, dan berkarakter dalam kebersamaan Tahun 2025

**Misi**

Adapun misi untuk mencapai visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses layanan Pendidikan
2. Meningkatkan kualitas, relevansi dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Meningkatkan Daya Dukung Manajemen Perguruan Tinggi

**Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dituangkan dalam suatu rumusan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, menguasai iptek, terdidik, terlatih dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders.
2. Menghasilkan penelitian yang berlandaskan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pengabdian kepada masyarakat
3. Menghasilkan daya dukung manajemen yang efektif dalam rangka mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## Visi

Untuk mewujudkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang maju, bermutu dan berkarakter dalam kebersamaan dilakukan melalui:

1. Penyehatan Tata Kelola (*Governance*)
2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
3. Penguatan Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Motto, Prinsip dan Filosofi

Motto : *kerja keras dan cerdas dilandasi keikhlasan bernilai ibadah*

Prinsip : *prestasi, komitmen, kebersamaan dan tanggung jawab*

Filosofi : *memberikan layanan yang terbaik, amanah dan profesional*

## Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengembangan Untirta 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Tersedianya sistem layanan akademik yang mendukung kegiatan akademik yang bermutu.
2. Meningkatnya mutu layanan akademik, pembelajaran dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan proses dan hasil pembelajaran dan karya tulis ilmiah mahasiswa.
3. Terselenggaranya pendidikan yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.
4. Tersedianya program pendidikan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.
5. Tersedianya penyelenggaraan tridharma berbasis keunggulan lokal dan berdaya saing global.
6. Meningkatnya aktivitas dan mutu penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian Ditjen Pendidikan Tinggi yang bermuara pada meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional, serta pemerolehan HaKI.
7. Terselenggaranya program pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang memenuhi tuntutan profesionalisme dan kebutuhan masyarakat serta menjadi rujukan baik di tingkat lokal maupun nasional.

8. Meningkatnya aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga yang berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian.
9. Terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.
10. Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung peningkatan mutu akademik dan penelitian.
11. Terbentuknya citra yang menunjukkan universitas yang bermutu, maju, dan berkarakter.
12. Terselenggaranya kerja sama pendidikan dengan universitas dan lembaga lainnya di dalam dan luar negeri yang mendukung terwujudnya pengakuan internasional.
13. Terwujudnya organisasi kemahasiswaan yang kokoh yang mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian.
14. Terwujudnya tatapamong, tatakelola kelembagaan dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.

### **Strategi**

Untuk mewujudkan tujuan dan target sebagaimana disebutkan di atas, maka dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem layanan dan penjaminan mutu akademik.
2. Mengelola dan mengembangkan sumber daya secara efektif dan efisien.
3. Menata tatapamong dan tatakelola kelembagaan dan keuangan.
4. Memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan citra.
5. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi akuntabilitas dan meningkatkan citra manajemen.
6. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industri baik di dalam maupun luar negeri.
7. Melakukan standarisasi mutu Pendidikan Tinggi Nasional.

### 1.3. Lambang dan Makna logo Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki lambang sebagai berikut :



Makna lambang sebagai berikut :

- a. Segi lima yaitu bentuk dasar yang melambangkan Pancasila
- b. Menara Masjid Banten yang berdiri kokoh dan kuat melambangkan keteguhan iman, pendirian yang kokoh dan tujuan yang tinggi, mulia, dan dinamis.
- c. Beringin yang rindang berdiri tepat ditengah-tengah sebagai pengayom, melambangkan keadilan yang didambakan setiap insan.
- d. Empat akar pohon beringin yang teruntai kebawah melambangkan Undang-Undang Dasar 1945
- e. Tiga cabang akar beringin melambangkan Tri dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- f. Dua bulu angsa yang sebagai alat tulis pada zaman dahulu yang melambangkan simbol pendidikan.
- g. Dua garis merah dibawah adalah dua aliran sungai Ciujung dan Cidurian yang sejak zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa digunakan untuk pengairan guna kemakmuran daerah, melambangkan suatu harapan agar para mahasiswa Untirta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran daerah.

**Makna warna sebagai berikut :**

- a. Putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni.
- b. Kuning keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan.
- c. Merah melambangkan keberanian.
- d. Biru melambangkan kejernihan suasana dengan keaslian watak serta kesetiaan.
- e. Hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kesuburan.
- f. Hitam melambangkan kekuatan jiwa.

Untirta memiliki bendera sebagai berikut :



**Warna dan ukuran bendera :**

- a. Warna dasar biru laut.
- b. Ukura panjang 135 cm.
- c. Ukuran Lebar 50 cm.
- d. Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2

**Warna Bendera fakultas:**

- a. Warna Merah adalah Fakultas Hukum
- b. Warna Hijau Tua adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- c. Warna Biru adalah Fakultas Teknik
- d. Warna Hijau Muda adalah Fakultas pertanian
- e. Warna Kuning adalah Fakultas Ekonomi
- f. Warna Biru Tua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- g. Warna Hitam adalah Pascasarjana

Di tengah-tengah bendera universitas terdapat nama dan lambang universitas, sedangkan pada bendera fakultas terdapat lambang dan nama universitas serta nama fakultas dengan diameter 50 cm dan menggunakan rumbai-rumbai dipinggirnya.

Tata cara penggunaan bendera diatur dalam peraturan Rektor

**Busana akademik terdiri dari :**

- a. Busana wisudawan.

Busana wisudawan terdiri atas toga berwarna hitam, berlapis warna sesuai dengan identitas fakultas, topi segi lima, dan kuncir serta kalung wisudawan, pada lengan kiri dan kanan dibubuhkan garis sesuai dengan kualifikasi akademik pemakainya.

- b. Busana anggota senat.

Busana senat terdiri atas toga, topi segi lima, dan kuncir, pada bagian punggung, leher, dada dan lengan toga berlapis beludru hitam.

Busana Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan dilengkapi dengan kalung terbuat dari untaian lempengan bersegi lima berlambang Untirta, sedangkan anggota senat dilengkapi kalung terbuat dari kain dengan lambang Untirta.

c. Jaket dan Atribut Mahasiswa.

**1) Jaket mahasiswa.**

- a. Warna jaket mahasiswa (Almamater) Untirta berwarna merah marun.
- b. Jaket almamater pengelolaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP).

**2) Atribut Mahasiswa**

- a. Pengenaaan atribut secara resmi pada jaket mahasiswa (Almamater) hanya berupa lambang Untirta, selain itu tidak diperbolehkan.  
Logo-logo ormawa (BEM, DPM, MPM, HMJ, UKM, dll) diperbolehkan memiliki atribut tersendiri, tetapi tidak boleh ditempelkan pada Jaket Almamater

**Pemasangan Atribut, Spanduk, Poster, Pamplet, Brosur dll Pada Fasilitas Kampus.**

Bagi mahasiswa yang melakukan pemasangan atribut, spanduk, poster, leaflet, brosur dll harus mengajukan ijin kepada Bagian Umum dan Perlengkapan BUKK. Pemasangan atribut, spanduk, poster, leaflet, brosur, dll pada fasilitas kampus Untirta yang tidak sesuai perijinan/melanggar aturan, maka pihak manajemen kampus melalui Bagian Umum BUKK melakukan penertiban.

#### 1.4. Mars dan Hymne Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Mars Untirta sebagai berikut :

##### Mars Untirta

Cipt. H.Tb. Yayat Suhiyat

4/4

Do = G

Dimercia

Bangkitlah semua mahasiswa Untirta

Perguruan tinggi kita

Dengan semboyan Maju terus

Dalam menuntut ilmu

Senantiasa selalu laksanakan

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pengemban pengamal pancasila

Dan Undang-Undang Dasar Empat Lima

Reff

Siap membantu dalam pembangunan

Disegala bidang

Demi nusa dan bangsa

Indonesia Merdeka

Untirta, Untirta, Universitas Tirtayasa

Dengan Satu Cita Mulya

Untirta tetap jaya ( 2 X )

**Hymne Untirta sebagai berikut:**

**Hymne Untirta**

Denny Soetrisna AS (Lirik)

Ari Hariadi (Syair)

Mentari yang disini  
Menjanjikan fajar  
Buka mata hatimu  
Memandang sinar terang

Cahayamu bawa cita  
Penerus bangsa  
Untirta jiwa ragaku  
Almamater tercinta

Reff.  
Harapan ku serahkan  
Padamu almamater  
Universitas Tirtayasa  
Tempat ilmu yang abadi  
Yang membawa kemajuan  
Pembebas pikiran  
Bangsa.....

### **1.5 Tata Tertib Peminjaman dan Pemakaian Gedung Auditorium/Gedung Perkuliahan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

1. Peminjam/pemakai terlebih dahulu mengajukan permohonan peminjaman/pemakaian kepada Bagian Umum Untirta.
2. Jangka waktu peminjaman/pemakaian tidak lebih dari 3 (tiga) hari.
3. Peminjaman/pemakaian ruang auditorium hanya diijinkan pada hari dan jam kerja.
4. Peminjaman/pemakaian ruang auditorium hanya berlaku untuk civitas akademik kampus Untirta .
5. Dilarang merokok, selalu menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas ruang auditorium.
6. Kehilangan/kerusakan barang dan peralatan/fasilitas di ruang auditorium menjadi tanggung jawab peminjam/pemakai.
7. Tidak diperkenankan/dilarang untuk memindahkan fasilitas yang ada di ruang kelas tanpa seijin Bagian Umum Untirta.
8. Dilarang memasang property, lighting, dll, kecuali atribut dan spanduk.
9. Jika terbukti melanggar tata tertib ini, Bagian Umum tidak akan memberikan ijin kembali untuk peminjaman/pemakaian ruang auditorium Untirta.

## **1.6 Tata Tertib Peminjaman dan Pemakaian Kendaraan ( Mobil/Bus) Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

1. Peminjam/pemakai terlebih dahulu mengajukan permohonan peminjaman/pemakaian mobil/bus kepada Bagian Umum Untirta.
2. Peminjaman/pemakaian mobil/bus kampus hanya untuk civitas akademik kampus Untirta.
3. Selalu menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan mobil/bus kampus Untirta.
4. Kerusakan barang dan peralatan yang berada di mobil/bus kampus menjadi tanggung jawab peminjam/pemakai mobil/bus kampus Untirta.
5. Pemeliharaan dan perawatan mobil/bus kampus hanya service standar dan penggantian suku cadang.
6. Dilarang melakukan perawatan dengan membeli parfum/pewangi, kanebo dan aksesoris lainnya.
7. Jika terbukti melanggar tata tertib ini, Bagian Umum Untirta tidak akan memberikan ijin lagi untuk peminjaman/pemakaian mobil/bus kampus Untirta.

**RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN**

Mahasiswa merupakan sosok pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang cukup besar untuk menentukan arah perbaikan bangsa dan negara ini, karena mahasiswa sebagai pemimpin bangsa di masa yang akan datang ini merupakan kelompok manusia yang lebih tercerahkan (*enlightenment people*) bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, seorang mahasiswa seharusnya mempunyai *kepekaan dan kepedulian* terhadap kondisi di sekelilingnya. Kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi sekelilingnya ini harus berdasarkan suatu pemahaman atau pengetahuan yang mereka miliki dan akan dijadikan dasar dalam melakukan pergerakan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang mempunyai kekuatan dan tanggung jawab dalam memperbaiki dan memperbarui kondisi masyarakat, bangsa, dan negara, maka mahasiswa harus memiliki kapasitas yang cukup tinggi dari mayoritas masyarakat kita. Mahasiswa memiliki pemahaman keilmuan yang holistik, artinya berpengatahuan yang luas, namun tidak cukup dengan sebatas pengetahuan luas saja, melainkan mahasiswa harus mempunyai kemampuan (*skill*), visi, karakter, jauh lebih maju dibandingkan kebanyakan masyarakat pada saat ini.

Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diharapkan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan kecerdasan bernalar, berjiwa sosial serta berkarakter berdasarkan tema yang diusung oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan hal itu dapat diwujudkan. Sejarah telah membuktikan dengan adanya sosok historis yang memimpin Banten, salah satunya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan sosok negarawan yang memimpin Banten periode 1651 - 1682 M, di mana kedaulatan politik dan ekonomi membawa kesultanan Banten menjadi salah satu kesultanan yang disegani dan berpengaruh di Asia Tenggara. Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok pemimpin yang visioner, ahli perencanaan wilayah dan tata kelola air, egaliter dan terbuka serta berwawasan internasional.

Karena itu, mahasiswa harus sadar akan tanggung jawab dan konsekuensi moralnya ini, sehingga kaum intelektual ini harus berlomba-lomba untuk berprestasi: mempunyai pencapaian di atas rata-rata kebanyakan manusia dengan kelebihan masing-masing. Tumbuhnya semangat maju dan berprestasi, berdasarkan fakta dan banyak pengalaman, bermula dari penalaran dan pengembangan kemahasiswaan yang terbagi dari beberapa bidang.

## 2.1 Bidang Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa

Bidang Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa adalah usaha meningkatkan kemampuan nalar dan intelektual mahasiswa untuk menjadi cendekiawan dan ilmuwan yang bertanggung jawab, bermoral dan beretika. Bidang Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa saat ini sedang memfokuskan perhatian dalam pengembangannya pada peningkatan kepercayaan terhadap alumni dan tumbuhnya kepercayaan diri mahasiswa dalam tingkat nasional. Kepercayaan terhadap alumni dapat diamati secara umum dengan peningkatan partisipasi aktif alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada pembangunan bangsa, khususnya di Provinsi Banten. Sedangkan tumbuhnya kepercayaan diri mahasiswa dalam tingkat nasional dengan diraihinya beberapa prestasi dalam *event* nasional dan menjadi duta bangsa Indonesia di event internasional.

Pembinaan pengembangan penalaran dan penguasaan keilmuan secara monodisipliner, interdisipliner dan mutidisipliner bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat terbentuk antara lain melalui riset institusional, seminar akademik, lomba-lomba bidang keilmuan dan latihan keorganisasian. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bidang Penalaran dan Keilmuan seperti, Seminar Keilmuan, PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah), PMW (Program Mahasiswa Wirausaha), MTQ-M (Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa), Olimpiade Sains Nasional, *The Indonesian International Education Foundation*, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa.

## 2.2 Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa

Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa adalah suatu upaya menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan bantuan kesempatan dan sarana agar mahasiswa mau dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembinaan minat dan bakat mahasiswa merupakan bagian pengembangan kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengemban visi "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa maju, bermutu dan berkarakter dalam kebersamaan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Pada era *reformasi* ini, kebebasan berekspresi diberi ruang yang cukup luas. Kebebasan keterbukaan telah membongkar tembok batas-batas wilayah tutorial, mulai isu perdagangan bebas dan persaingan usaha hingga penghapusan proteksi.

Dampak negatif dari kebebasan yang disuarakan oleh gerakan reformasi ini juga menumbuhkan kembangkan falsafah dan pemikiran ekstrim yang bersumber dari paham liberalisme, sekularisme, primordialisme, eksklusivisme dan radikalisme agama. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyadari bahwa masalah dan ancaman di atas harus ditaklukan melalui penataran bagaimana cara berpikir dan bertindak melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya melaksanakan *transfer of knowledge*, namun juga yang terpenting adalah proses *transfer of values*, yaitu pendidikan yang menjaga keseimbangan antara pengajaran, keilmuan, pengembangan profesi atau keterampilan berdasarkan minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. Bentuk pembimbingan bakat dan minat mahasiswa tersebut antara lain melalui Pembinaan Organisasi, Sains dan Teknologi, Olahraga, Kesenian, Pramuka PMI, Pers, Pecinta Alam dan lain sebagainya. Kegiatan Minat dan Bakat juga mengurus teknis pencairan anggaran ormawa, teknis pembentukan UKM dan teknis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

### 2.3 Bidang Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang Kesejahteraan Mahasiswa adalah upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan esensial mahasiswa selama menempuh pendidikan di kampus, baik yang bersifat kesejahteraan rohaniyah maupun jasmaniah dalam rangka memudahkan dan memperlancar pendidikannya. *Man is a tool making animal*, yaitu manusia adalah binatang yang bisa membuat alat-alat. Perselisihan pendapat tentang apa sesungguhnya yang paling mencolok yang membedakan manusia dari binatang banyak diperdebatkan. Menurut bentuk anatominya manusia tidak banyak berbeda dari binatang. Manusia mempunyai tubuh dengan empat anggota, kepala yang berambut, dua mata, dua telinga, mulut bergigi, hidung dan bagian lainnya dari tubuhnya. Organ-organ itu meskipun berbeda-beda rupanya dengan binatang, tetapi memiliki fungsi yang sama. Baik pada manusia maupun binatang kepala itu tempat otak yang mengendalikan tingkah laku (*behavior*). Mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan dan seterusnya. Perbedaan antara manusia dan binatang adalah fungsi dari kedua tangan, kedua tangan manusia yang rapat akan pertalian dan sikapnya yang tegak lurus yang dimungkinkan oleh kedua kaki manusia. Pembinaan kesejahteraan pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan: asrama, pelayanan kesehatan (poliklinik), beasiswa, koperasi, buku dan diktat, fasilitas komputer dan internet, kafetaria, pembinaan ketaqwaan dan kerohanian, bimbingan, penyuluhan (konseling) dan konsultasi psikologi yang diselenggarakan bagi para mahasiswa yang menghadapi permasalahan-

permasalahan akademik maupun non akademik. Penyediaan sarana prasarana kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan prinsip: keterjangkauan, mawadahi, kemampuan keuangan dan tingkat kebutuhan perkembangan mahasiswa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa, bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan dan kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka banyak pemberian beasiswa dari instansi/lembaga pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta dan Yayasan meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan tidak mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan diperguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan berkala sesuai dengan acuan masing-masing beasiswa serta bantuan ini sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam menjalankan pendidikan. Sebagai motivasi dan dedikasi untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dengan pencapaian nilai akademik yang baik. Ada beberapa jenis beasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diantaranya:

1. Beasiswa bidik misi

Pelaksanaan Program bidikmisi mengacu pada panduan yang telah ditetapkan oleh Dikti, dimana para siswa sebelum dinyatakan lulus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mereka sudah mendaftar online bidikmisi lalu mendapat PIN Bidikmisi/nomor peserta bidikmisi setelah itu memilih salah satu jalur masuk ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui SNMPTN Tulis/Undangan atau seleksi mandiri PMDK/UMB. Setelah diterima di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selanjutnya calon peserta bidikmisi harus melakukan registrasi ulang data sesuai dengan ketentuan yang ada pada panduan bidikmisi (status mereka masih calon penerima bidikmisi) setelah

persyaratan bidikmisi dikumpulkan maka bagian kemahasiswaan/TIM Bidikmisi melakukan Verifikasi data dan survey lokasi tempat tinggal calon penerima bidikmisi yang memungkinkan untuk dikunjungi. Menerjunkan petugas untuk melakukan Visit Home to Home/kroscek ketempat tinggal yang bersangkutan untuk mendapatkan data factual terkait kebenaran kondisi ekonominya. Langkah selanjutnya setelah data sudah terkumpul maka dilakukan rapat bidang akademik dan kemahasiswaan untuk menetapkan calon penerima bidikmisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diikuti dengan penerbitan surat keputusan rektor. Dimana keputusan ini berlaku untuk pencairan dana bidikmisi. Mekanisme penyaluran Bidik Misi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2012 mengikuti standard operasional pengelola bidik misi. Teknisnya dibagi tiga pos penyaluran :

1. **Bantuan Biaya Hidup**  
Bantuan biaya hidup diberikan perbulan pada setiap tanggal 10 sesuai dengan tanggal penarikan beasiswa ke KPKN, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bekerjasama dengan Bank BTN yang melaksanakan pembayaran bantuan biaya hidup sesuai dengan besaran biaya pendidikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk angkatan 2010 bantuan biaya hidup Rp. 700.000,- dan untuk angkatan 2011 bantuan biaya hidup Rp. 600.000,-. Perbedaan besaran bantuan biaya hidup disesuaikan dengan besaran SPP tiap-tiap angkatan.
2. **Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan**  
Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan meliputi biaya SPP, SPMA dan buku diambil dari dana Bidikmisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
3. **Bantuan Biaya Pembinaan.**  
Bantuan biaya pembinaan diambil dari dana bidikmisi setiap semester Rp. 150.000 s.d Rp. 100.000 dikelola oleh pengelola tingkat universitas dan dijalankan oleh Ikatan mahasiswa penerima bidik misi (Ikadiksi) Untirta.

Teknis penyalurannya dibayarkan persemester sepenuhnya melalui rekening masing-masing penerima setelah dikurangi biaya SPP dan cicilan SPMA, dan perhitungan pembayaran ke penerima beasiswa berdasarkan tahun akademik atau dengan kata lain pencairan anggaran berdasarkan tahun anggaran sedangkan pendistribusian biaya hidup dan lain-lain menggunakan tahun akademik yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## 2 . Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi – Kementrian Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi pendidikan dalam hal akademik maupun non akademik diperguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah disebut Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Dalam perjalanannya beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtaysa dalam menjalankan pendidikan. Sebagai motivasi dan dedikasi untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dengan capaian nilai akademik yang baik. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa PPA, lalu dimulai sosialisasi penerimaan beasiswa PPA di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa PPA.
3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke KPKN oleh bag. Keuangan yang langsung diproses ke Bank BTN, lalu bank BTN mendistribusikan beasiswa tersebut ke nomor rekening mahasiswa yang bersangkutan. *(pendistribusiannya langsung melalui rekening mahasiswa)*

## 3. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan dan kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi – Kementrian Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan diperguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pada program studi unggulan yang disebut Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Dalam perjalanannya beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtaysa dalam menjalankan

pendidikan. Sebagai motivasi dan dedikasi untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dengan capaian nilai akademik yang baik. Beasiswa BBM juga sebagai bantuan langsung bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik yang punya keterbatasan secara ekonomi. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa BBM, lalu dimulai sosialisasi penerimaan beasiswa BBM di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa BBM.
3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke KPKN oleh bag. Keuangan yang langsung diproses ke Bank BTN, lalu bank BTN mendistribusikan beasiswa tersebut ke nomor rekening mahasiswa yang bersangkutan. *(pendistribusiannya langsung melalui rekening mahasiswa)*

#### 4. Beasiswa Perusahaan Gas Negara (PGN)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan (termasuk mahasiswa) berhak mendapatkan beasiswa bagi yang mempunyai prestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari dampak kondisi tersebut, berbagai laporan menyebutkan banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop out*) atau mengambil cuti akademis karena orang tua /wali tidak mampu lagi membayar SPP, akhirnya mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Pada kesempatan ini BUMN PT. Perusahaan Gas Negara Tbk yakni melalui Beasiswa Perusahaan Gas Negara berupaya untuk mewujudkan pemberian penghargaan tersebut dalam bentuk beasiswa yang selanjutnya disebut dengan nama Beasiswa PGN Peduli Pendidikan. Dalam perjalanannya beasiswa dari PT. Perusahaan Gas Negara Tbk sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam menjalankan pendidikan. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa PT. Perusahaan Gas Negara Tbk, lalu dimulai sosialisasi penerimaan

beasiswa PGN Peduli di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
  3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke PT. Perusahaan Gas Negara Tbk oleh bag. Kemahasiswaan sesuai format yang telah ditentukan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
  4. lalu dana beasiswa PT. Perusahaan Gas Negara Tbk dimasukkan kerekening Rektor untuk dapat didistribusikan kepada mahasiswa penerima PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
5. Program Beasiswa BUMN Peduli Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan (termasuk mahasiswa) berhak mendapatkan beasiswa bagi yang mempunyai prestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari dampak kondisi tersebut, berbagai laporan menyebutkan banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop out*) atau mengambil cuti akademis karena orang tua /wali tidak mampu lagi membayar SPP, akhirnya mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Pada kesempatan ini seluruh BUMN yang dikoordinir oleh BUMN PT. Angkasa Pura II memberikan beasiswa yakni diberi nama beasiswa BUMN Peduli Pendidikan yang berupaya untuk mewujudkan pemberian penghargaan pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa berprestasi secara akademik dan memiliki keterbatasan secara materi. Dalam perjalanannya beasiswa BUMN Peduli Pendidikan sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam menjalankan pendidikan. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa BUMN Peduli Pendidikan, lalu dimulai sosialisasi penerimaan beasiswa BUMN Peduli Pendidikan di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa BUMN Peduli Pendidikan.
3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke PT. Angkasa Pura II oleh bag. Kemahasiswaan sesuai format yang telah ditentukan PT. Angkasa Pura II.
4. lalu dana beasiswa PT. Angkasa Pura II dimasukan kerekening Rektor untuk dapat didistribusikan kepada mahasiswa penerima beasiswa BUMN Peduli Pendidikan.

#### 6. Beasiswa Yayasan Supersemar

Yayasan supersemar telah menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, antara lain :

1. Beasiswa Supersemar BUS, yaitu beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik baik (minimal IPK 3.50) dan non akedemik dari prestasi since dan olahraga tetapi orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Beasiswa Supersemar Reguler, yaitu beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa untuk membantu meringankan biaya pendidikan yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya seperti mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau sedang menyusun skripsi, dan lainnya (minimal IPK 2.75). Mekanisme penyalurannya :
  1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa SUPERSEMAR, lalu dimulai sosialisasi penerimaan beasiswa SUPERSEMAR BUS dan SUPERSEMAR Reguler di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
  2. Pendaftaran di Bid. Kemahasiswaan BAKP Setelah data masuk ke Universitas dimulai seleksi, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu setelah melalui seleksi maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa SUPERSEMAR Peduli.

3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke yayasan SUPERSEMAR oleh bag. Kemahasiswaan sesuai format yang telah ditentukan yayasan SUPERSEMAR.
4. lalu dana beasiswa SUPERSEMAR dimasukkan ke rekening Rektor untuk dapat didistribusikan kepada mahasiswa penerima beasiswa SUPERSEMAR Peduli.

#### 7. Beasiswa Bank Mandiri

PT. Bank Mandiri Tbk berupaya untuk mewujudkan pemberian penghargaan dalam bentuk beasiswa yang disebut dengan nama Bank Mandiri Edukasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop out*) atau mengambil cuti akademis karena orang tua /wali tidak mampu lagi membayar SPP di beberapa perguruan tinggi Indonesia yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa Bank Mandiri Edukasi, lalu dimulai sosialisasi penerimaan Bank Mandiri Peduli Pendidikan di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing, dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi tingkat universitas maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa Bank Mandiri Edukasi.
3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke PT. Bank Mandiri. Tbk oleh bag. Kemahasiswaan sesuai format yang telah ditentukan PT. Bank Mandiri. Tbk.
4. lalu dana beasiswa Bank Mandiri Edukasi didistribusikan langsung oleh bank mandiri kepada nomor rekening masing-masing penerima Beasiswa Bank Mandiri Edukasi

#### 8. Beasiswa Bank Negara Indonesia (BNI) 46

Mengacu kepada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan (termasuk

mahasiswa) berhak mendapatkan beasiswa bagi yang mempunyai prestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari dampak kondisi tersebut, berbagai laporan menyebutkan banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop out*) atau mengambil cuti akademis karena orang tua /wali tidak mampu lagi membayar SPP, akhirnya mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Pada kesempatan ini PT. Bank Negara Indonesia 46. Tbk berupaya untuk mewujudkan pemberian penghargaan tersebut dalam bentuk beasiswa yang selanjutnya disebut dengan nama Beasiswa BNI Peduli. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa BNI Peduli, lalu dimulai sosialisasi penerimaan BNI Peduli di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing, dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi tingkat universitas maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa BNI Peduli.
3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk oleh bag. Kemahasiswaan sesuai format yang telah ditentukan PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk.
4. lalu dana beasiswa Bank BNI Peduli didistribusikan langsung oleh PT. Bank Negara Indonesia 46 kepada nomor rekening masing-masing penerima Beasiswa Bank BNI Peduli.

#### 9. Beasiswa Krakatau Steel

Mengacu kepada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan (termasuk mahasiswa) berhak mendapatkan beasiswa bagi yang mempunyai prestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari dampak kondisi tersebut, berbagai laporan menyebutkan banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop out*) atau mengambil cuti akademis karena orang tua /wali tidak mampu lagi membayar SPP, akhirnya

mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Pada kesempatan ini BUMN PT. Krakatau Steel Tbk berupaya untuk mewujudkan pemberian penghargaan tersebut dalam bentuk beasiswa yang selanjutnya disebut dengan nama Beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk. Mekanisme penyalurannya :

1. Dilakukan Rapat bidang Kemahasiswaan dalam hal sosialisasi dan seleksi beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk, lalu dimulai sosialisasi penerimaan beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk di seluruh fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik);
2. Setelah data masuk ke fakultas masing-masing, dimulai seleksi tingkat fakultas, mengenai seleksi data/verifikasi data dan seleksi nilai, Lalu diajukan untuk seleksi tingkat universitas, setelah melalui seleksi tingkat universitas maka diusulkan untuk diseleksi langsung oleh manajemen beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk, setelah ada keputusan hasil tes maka dibuat surat keputusan rektor tentang Penetapan penerima beasiswa beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk;
3. Setelah dibuat surat keputusan rektor maka diajukan untuk proses pengajuan pencairan ke beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk oleh bag. Kemahasiswaan sesuai format yang telah ditentukan beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk;
4. lalu dana beasiswa beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk didistribusikan langsung oleh beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk kepada nomor rekening masing-masing penerima Beasiswa beasiswa PT. Krakatau Steel Tbk.

#### **2.4 Bidang Alumni**

Bidang Alumni pada sub bagian kemahasiswaan memiliki program kerja yang berkaitan dengan pendataan alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam bentuk *Treasur Study*. *Treasur Study* yang dilakukan ini bertujuan untuk menelusuri jejak alumni sebagai bahan akreditasi dan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil dari *Treasur Study* adalah memotret lulusan Mahasiswa Universitas sultan Ageng tirtayasa dalam berperan di masyarakat, dan hasil potretan tersebut menggambarkan adanya alumni yang dapat berperan aktif dalam pembangunan maupun maupun yang menjadi beban pembangunan, salah satunya menjadi pengangguran. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma

dan tingkat pendapatan masyarakat merosot. Dalam situasi seperti ini kelesuan ekonomi akan berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Di negara-negara sedang berkembang pengangguran dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu: Pengangguran yang kelihatan (*visible underemployment*); Pengangguran tak kentara (*invisible underemployment*) dan Pengangguran potensial (*potensial underemployment*).

Masyarakat sangat mendambakan tersedianya banyak lapangan pekerjaan, karena keadaan seperti ini berarti dapat dihasilkannya output yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Harapan masyarakat ini pula diembankan kepada mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga banyak kelompok menikmati hal itu. Di samping itu, banyak kelompok yang menganggap bekerja itu mempunyai nilai tersendiri. Pentingnya masalah pengangguran tenaga kerja dari segi ekonomi dan kerugian besar diakibatkan oleh pengangguran merupakan segi-segi masalah yang ditinjau dalam analisis siklus ekonomi.

---

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN****3.1 Lembaga dan Tugas Pembinaan Kemahasiswaan**

Kegiatan pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dilakukan di bawah kendali Rektor yang merupakan pimpinan tertinggi dari sebuah universitas, yang secara organisatoris Rektor dibantu secara berjenjang dan kordinatif, melalui :

**1. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan)**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan merupakan kelengkapan struktural yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan alumni yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Dalam melaksanakan secara teknis tugas pokoknya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dibantu Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan) dan BAKP, yang dapat memberikan pendapat, usul dan sarana kepada pimpinan Universitas terutama yang berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**2. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP).**

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) adalah pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I (Bidang Akademik) dan Wakil Rektor Bidang III (Bidang Kemahasiswaan) dalam pembinaan kemahasiswaannya secara operasional dilakukan oleh Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.

**3. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan**

Uraian Pekerjaan Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, yaitu : Operasionalisasi kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan Biro Akademik,

Kemahasiswaan dan Perencanaan melalui Kabag Kemahasiswaan secara operasional berada dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan berfungsi sebagai pelaksana Koordinasi Administrasi Kemahasiswaan dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berkaitan dengan program Kemahasiswaan.

4. Sub Bagian Kemahasiswaan

Uraian Pekerjaan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, yaitu merupakan bagian dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan dapat memberikan usul dan saran kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional yang memfokuskan kegiatan ekstrakurikuler (penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan Alumni), dan juga sebagai Pembina di bidang kegiatan kemahasiswaan.

5. Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan)

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sebagai Wakil Dekan di Fakultas dan merupakan kelengkapan struktural mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan, dan secara administratif dibantu pelaksanaannya oleh Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan tingkat Fakultas. Bentuk kegiatannya sama dengan tingkat Universitas, namun cakupannya hanya tingkat Fakultas, kegiatannya yaitu bersifat penalaran dan keilmuan, bakat dan minat, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat Pembinaan kemahasiswaan pada tingkat Program Studi atau Jurusan, dan Fakultas di bawah kendali Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Sub Bagian Kemahasiswaan operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada Dekan serta berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Rektor melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dapat memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Fakultas terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan dari Fakultas.

## 6. Kasubag Kemahasiswaan Fakultas

Kasubag Kemahasiswaan merupakan kelengkapan struktural di Fakultas dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan merencanakan administrasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas;
- b. Mencatat semua jenis kegiatan mahasiswa dalam agenda kegiatan kemahasiswaan;
- c. Mendata jumlah mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas;
- d. Mendata mahasiswa aktif, non aktif, lulusan dan alumni setiap tahun akademik;
- e. Membantu seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh BEM Fakultas dan Himpunan Jurusan;
- f. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa;
- g. Membantu mencatat mahasiswa yang akan mengajukan bantuan beasiswa, dari masing-masing Jurusan.

### 3.2 Organisasi Mahasiswa

Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah wadah/sarana mahasiswa untuk mengembangkan potensi minat, bakat dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian integral dalam pengembangan kemampuan kecendikiaan, perluasan, pendalaman wawasan, integritas, memperkokoh dan mematangkan kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan diletakan sebagai bagian dari pengembangan akademik dan kemahasiswaan yang bebas dan bertanggung jawab di tingkat Universitas, Fakultas atau Jurusan/Program Studi, oleh karena itu Kegiatan Mahasiswa merupakan sarana pengembangan aspirasi, minat dan bakat agar mahasiswa selain mempunyai kemampuan akademik sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni, juga diharapkan mempunyai kemampuan memadai dalam pendalaman minat, bakat dan kemampuan serta integritas kepribadiannya.

Sifat dari organisasi kemahasiswaan adalah adalah terbuka, demokratis, dinamis dan *egaliter* serta *sustainable* (keberlangsungan), hal ini bertujuan agar mahasiswa

memiliki kebebasan dalam mewujudkan kegiatan yang bertanggung jawab, berlandaskan pada pengembangan intelektualitas dan integritas kepribadiannya secara etis dan bermoral. Jenis organisasi kemahasiswaan dibedakan menjadi dua:

- a. Organisasi Mahasiswa Intra Universitas, yaitu organisasi mahasiswa yang bernaung di bawah lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Organisasi kemahasiswaan antar Perguruan Tinggi, yaitu organisasi mahasiswa lintas perguruan tinggi yang merupakan wahana pengembangan jaringan hubungan, kerjasama dan tukar pengalaman secara umum maupun berdasarkan disiplin keilmuan.

Bentuk dan Jenis Organisasi Kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri dari:

- a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPM Universitas)

MPM Universitas adalah organisasi struktural mahasiswa yang merupakan lembaga perwakilan mahasiswa tertinggi di lingkungan Universitas, yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, memilih BEM Universitas dan DPM serta menentukan garis-garis besar haluan program kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas yang harus dilaksanakan oleh BEM Universitas.

- b. Badan eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM Universitas)

Kedudukan BEM Universitas adalah organisasi struktural mahasiswa tingkat Universitas, merupakan kelengkapan organisasi mahasiswa sebagai wakil mahasiswa pada tingkat Universitas dan mempunyai tugas pokok menyalurkan aspirasi mahasiswa, mewakili mahasiswa untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kulikuler dan dapat memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Universitas terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

- c. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM Universitas)

Kedudukan DPM Universitas adalah organisasi struktural mahasiswa merupakan kelengkapan organisasi kemahasiswaan pada Universitas dan mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program dan pelaksanaan program BEM

Universitas serta memberi pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Universitas dan berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa.

d. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM Universitas)

Merupakan satuan organisasi mahasiswa yang bersifat sukarela di tingkat Universitas sebagai wadah penyaluran minat dan kreatifitas mahasiswa yang mengkhususkan diri pada kegiatan tertentu berdasarkan minat, bakat penalaran dan pengembangan kesejahteraan dan pengabdian. Keberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas berada di bawah kendali BEM Universitas.

e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM FAKULTAS)

BEM Fakultas adalah organisasi struktural mahasiswa, yang berkedudukan di Fakultas yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan mahasiswa terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan garis-garis besar program yang telah ditetapkan oleh DPM serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas sesuai dengan aspirasi mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

f. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas)

DPM Fakultas merupakan organisasi struktural mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program sesuai aspirasi, minat bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa, melakukan pemilihan BEM Fakultas dan melakukan pengawasan atas program-program yang dijalankan oleh BEM Fakultas masing-masing.

g. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi dan merupakan kelengkapan struktural organisasi mahasiswa yang berada pada Jurusan/Program Studi dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan Program Studi atau Jurusan, yang

berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan Program Studi atau Jurusan.

h. Ikatan Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Ika Untirta)

Ika Untirta adalah organisasi yang menjadi wadah bagi alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bertugas mengembangkan dirinya dalam memberikan kontribusi nyata kepada almamater, masyarakat dan negara. Pada setiap Fakultas dapat membentuk organisasi alumni Fakultas sesuai aspirasi dan perkembangan kebutuhan.

### **3.3 Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan**

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah bersifat otomatis dan sukarela, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.4.1 Keanggotaan secara otomatis: seorang yang diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, secara otomatis sebagai anggota organisasi di tingkat Jurusan/Program Studi sebagai anggota HMJ, di tingkat Fakultas sebagai anggota BEM Fakultas dan di tingkat Universitas sebagai anggota BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2.4.2 Keanggotaan sukarela: selain keanggotaan secara otomatis tersebut, maka mahasiswa dapat menjadi anggota sukarela Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diminati, dengan mengajukan pendaftaran sesuai mekanisme UKM yang mengaturnya, berdasarkan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan potensi dirinya.

Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan maupun oleh UKM harus diprioritaskan pada peningkatan keterlibatan mahasiswa di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, agar mahasiswa menjadi bermutu dan kompetitif di bawah binaan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengembangan organisasi dan kegiatan organisasi mahasiswa, berlandaskan pada tingkat kebutuhan, potensi dan minat mahasiswa, yang secara garis besar meliputi:

1. Program penalaran dan pengembangan keilmuan

Fokus kegiatan penalaran dan pengembangan keilmuan diarahkan agar mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan sikap dan kemampuan penalaran dan pendalaman disiplin ilmu. Program ini dilakukan dalam bentuk forum akademik, pertemuan ilmiah dalam bentuk monodisipliner, misalnya: simposium, seminar, studium general, kolokium, lokakarya, diskusi, lomba kecerdasan dan karya ilmiah, pekan ilmiah, kajian, pendidikan dasar dan lain sebagainya.

2. Pengembangan minat dan bakat

Program pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa diarahkan guna menampung dan menyalurkan potensi mahasiswa, yang wujudnya antara lain:

- a. Pecinta lingkungan dan alam seperti Mapalaut
- b. Pramuka
- c. Kesenian, Misalnya Klasik, Kafe Ide dan lain sebagainya.
- d. Resimen Mahasiswa
- e. Lembaga Dakwah Kampus
- f. Olahraga, misalnya persatuan sepak bola, volley ball, bela diri, pencak silat dan lain sebagainya.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa

Program peningkatan kesejahteraan mahasiswa bersifat jasmani dan rohani guna meningkatkan keimanan, ketaqwaan, semangat dan kenyamanan belajar, hal ini meliputi:

- a. Koperasi mahasiswa
- b. Sarana Peribadatan
- c. Perpustakaan
- d. Poliklinik
- e. Lembaga Konsultasi Psikologis dan Kepribadian
- f. Santunan Kesehatan

- g. Asuransi
- h. Asrama Mahasiswa
- i. Berbagai bentuk Bea Siswa: peningkatan prestasi akademik, supersemar, yayasan dan lain sebagainya. Dalam memperoleh Beasiswa tersebut, maka mahasiswa harus mengajukan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Program Pengembangan Dan Peningkatan Organisasi

Pengembangan organisasi merupakan kegiatan yang bertujuan agar tingkat kemampuan berorganisasi dan proses kaderisasi anggota dan pengurus organisasi mahasiswa berjalan dan tumbuh secara baik, sehat dan benar. Program ini dapat berwujud : LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan), LKMM (Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa), baik tingkat Fakultas dan Universitas atau di UKM, musyawarah mahasiswa, pemilihan pengurus, baik perwakilan maupun pemilihan umum.

5. Program Pengabdian Pada Masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mahasiswa dalam bentuk mahasiswa langsung terjun ke dalam dan di tengah-tengah masyarakat baik secara monodisipliner maupun interdisipliner. Kegiatan ini dapat berbentuk: Kemah Mahasiswa, Bakti Mahasiswa, Penyuluhan dan Pemberdayaan

**SIKAP & PERILAKU MAHASISWA SERTA MEKANISME KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

Keberadaan masyarakat ilmiah pada lembaga perguruan tinggi tercermin dari sikap dan perilaku mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi. Masyarakat ilmiah adalah civitas akademika (dosen dan mahasiswa). Sikap dan perilaku masyarakat ilmiah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hidup dan dihidupkan oleh latar belakang sejarah dan sistem sosial budaya yang dibentuk secara fungsional untuk mengembangkan citra lembaga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nilai dan norma tersebut bersumber dari nilai religius, egaliter, edukatif dan ilmiah. Dalam sistem sosial budaya terkandung nilai dan norma serta moral yang dipilih dan ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Upaya demikian dilakukan dalam rangka mencapai misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu sebagai suatu lembaga yang mengemban tugas bangsa dibidang pendidikan, pengajaran pendidikan tinggi agar terwujud insan akademis yang intelektual, profesional dengan landasan etika dan integritas moral dan keilmuan.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tumbuh dan berkembang sejak tahun 1981. Selain itu lembaga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara mendalam telah melebur dan beradaptasi dengan kebudayaan etnis lainnya, sehingga mencerminkan pusat pengembangan ilmu teknologi yang berciri ilmiah, terbuka, egaliter dan demokratis. Dalam kaitan itu maka tugas lembaga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perguruan tinggi yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, haruslah memiliki kualitas kemampuan akademik, profesional dan memiliki kepribadian dengan standar etik dan moral yang integral (menyeluruh).

Untuk pencapaian yang optimal dan berkualitas, maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memandang perlu untuk membuat pedoman dalam bersikap dan berperilaku mahasiswa yang di dalamnya memuat garis-garis besar nilai moral, etik dan edukatif. Pedoman tersebut berfungsi sebagai landasan perilaku yang mengikat setiap mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam kehidupan individual maupun kelompok, dalam suasana resmi maupun tidak resmi. Mengingat pentingnya arti pedoman perilaku, etika dan disiplin mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap mahasiswa yang ada dalam lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib melaksanakannya dan mentransformasikan pada generasi berikutnya. Dengan demikian pedoman sikap dan perilaku mahasiswa tidak lain adalah usaha

bersama dari sivitas akademika untuk mengkokohkan visi dan misi lembaga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta memperkuat kohesi sosial di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### **4.1 Pedoman Sikap dan Perilaku Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

##### **Sikap Hidup**

Parameter sikap yang seyogyanya terwujud pada setiap mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah sikap-sikap hidup yang disiplin, optimistik, aktif, kreatif dan menghargai waktu, terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta senantiasa memperluas jaringan pengkayaan keilmuan. Sikap seorang mahasiswa yang keterpelajarannya secara kualitatif adalah sebagai sikap calon ilmuwan yang senantiasa rendah hati, ramah dalam bertegur sapa dan hangat dalam berhubungan dengan pihak lain. Mereka memandang hidup sebagai wahana pengabdian diri kepada Allah yang direalisasikan dalam wujud kerja yang memberikan nilai (*value*) kualitatif, selalu mengejar kebermaknaan dan kemanfaatan yang mau dan mampu menyelesaikan masalah bukan sebaliknya menimbulkan masalah, demokratis dalam wujudnya selalu besikap menghargai pendapat orang lain karenanya tidak mementingkan kepentingan sendiri. Bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak awal harus menjauhkan dari sikap dan perasaan: rendah diri (tidak percaya diri), sombong dan angkuh, apriori dengan pendapat orang lain, apatis dan pesimistik dalam memandang masa depan.

##### **Perilaku Berpakaian**

Perilaku berpakaian yang seharusnya dikenakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik dalam kegiatan resmi maupun tidak resmi, di dalam maupun di luar kampus harus mencerminkan sebagai kaum terpelajar (intelektual) yang selalu berusaha tampil dengan busana bersih, rapih (dalam arti sopan), praktis (sesuai dengan keperluan), serasi (enak dipandang) dan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan. Tata cara dan wujud pakaian itu adalah cerminan masyarakat Indonesia yang menyandarkan perilaku religius dan bermartabat. Karena itu jenis busana pakaian yang minim dengan warna yang mencolok dan bahan tembus pandang adalah tidak sejalan dengan kepribadian masyarakat ilmiah, edukatif dan agamis. Bagi mahasiswa berpakaian celana panjang atau celana jeans yang robek, berkaos oblong atau T-Shirt, bersandal dan sepatu terbuka tidak tergolong masyarakat akademis.

### **Perilaku Berdandan**

Berkenaan dengan dandanan yang dikenakan dalam kegiatan resmi ataupun tidak resmi oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus memperlihatkan ciri praktis, wajar dan menarik. Dandanan kepala dan rambut yang enak dipandang adalah dengan cara di tata rapi, praktis dan bersisir. Hindari dandanan yang seronok, memakai hiasan yang berlebihan, penataan riasan wajah dan aksesoris yang berlebihan. Para mahasiswa yang berambut gondrong (maksudnya yang tidak terpelihara) apalagi dicat dengan pewarna, memakai anting-anting, berkalung atau gelang nampaknya tidak mencerminkan sebagai anggota masyarakat kampus yang terpelajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **Perilaku Bertutur Kata.**

Tutur kata adalah bagian dari perilaku berbicara yang seyogyanya bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bertutur secara edukatif, bercakap secara produktif (bermakna), berpidato dengan tertib dan bahasa yang mudah dicerna. Berbicara secara ngawur (tidak produktif) apalagi tanpa makna dan pesan yang jelas, menyindir, melecehkan, mengejek ataupun menjadikan orang lain sakit hati adalah perilaku bertutur kata yang harus dihindari, karena bertentangan dengan karakteristik masyarakat terpelajar.

### **Perilaku Mahasiswa Dalam Penampilan**

Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selayaknya mencerminkan sebagai kelompok masyarakat ilmiah yang penuh dengan kepercayaan atas kemampuan diri, secara fisik nampak simpatik, hangat dalam berinteraksi, prima, berpribadi integratif dan selintas dapat meyakinkan orang lain. Oleh karena itu, harus dihindari penampilan yang glamour, vulgar, angkuh atau sombong (arogan), cuek, sesuka hati atau tidak peduli dengan lingkungan sosial dan budaya sekitarnya.

### **Perilaku Mahasiswa Dalam Pergaulan**

Perilaku pergaulan sehari-hari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa seharusnya mencerminkan martabat keilmuan yang disandangnya. Pergaulan yang sopan dalam bertutur sapa, bercengkrama, beseloroh senantiasa dilakukan secara wajar, hangat

dan menyenangkan. Mahasiswa yang beragama Islam sebaiknya selalu mengucapkan salam dalam setiap perjumpaan atau pertemuan dengan sesama muslim lainnya dengan ucapan "assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatu". Tindakan bergaul yang mengarah pada nuansa a-moral, a-sosial dan a-susila (seperti sex bebas, minuman keras dan mengkonsumsi narkoba) amat sangat dilarang keras dalam tatanan tertib kehidupan di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **Perilaku Mahasiswa Dalam Berpendapat.**

Dalam pengajuan pendapat ciri utama yang harus ditampilkan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selalu mengedepankan pemikiran dan konsep yang kokoh, integratif dalam berargumen, gagasan yang dilahirkan selalu segar dan inspiratif dan dapat ditujukan pada orang atau lembaga, baik secara lisan ataupun tulisan semestinya diniatkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas sistem, agar lebih efektif dan efisien. Usulan yang bersifat pemecahan masalah, disandarkan pada bangunan keilmuan yang utuh senantiasa diharapkan terus dikembangkan. Hal ini dipandang perlu karena tidak baik dan tercela segala sesuatu yang diawali dan diniatkan dengan kebencian, perasaan tersaingi atau niat menjatuhkan, menghina, memfitnah dan menantang. Tentu saja cara itu tidak diperkenankan oleh kelompok masyarakat manapun, apalagi pada masyarakat ilmiah di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **Perilaku Mahasiswa Berkreasi**

Berkreasi atau perilaku penciptaan karya yang dilahirkan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam bentuk pembuatan gambar, ilustrasi, poster, spanduk, penerbitan, tulisan, baligo, billboard, leaflet, folder, selebaran, gambar, patung, tarian, teater, sastra dan puisi, musik, seyogyanya mencerminkan kejernihan hati nurani yang tulus pada kualitas hidup kemanusiaan. Penciptaan karya yang mengarah pada eksperimentasi liar, mengedepankan pertentangan dengan nilai dan norma agama yang di anut masyarakat kampus tidak akan populer, karena itu tidak perlu dikembangkan.

### **Perilaku Mahasiswa Dalam Memanggil**

Tindakan pemanggilan akrab bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam bentuk sapaan dilakukan secara santun pada teman seperti pemanggilan akrab "Anda", "Saudara", kepada kakak kelas seperti "Kakak", Abang atau Teteh", kepada adik kelas seperti "adik" atau "ayi" dan kepada dosen dan karyawan seperti "Bapak" atau

"Ibu". Oleh karena itu dihindari kata-kata panggilan yang kurang pantas, kurang layak, kurang enak didengar oleh yang bersangkutan dan/atau oleh masyarakat umum.

### **Perilaku Umum**

Indikator perilaku umum mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bersifat umum, seperti perilaku mengendarai kendaraan di kampus, mengikuti kuliah, pertemuan ilmiah, belajar dilaboratorium, workshop, berolahraga, studi di lapangan, berpameran, pentas dan lain-lain seyogyanya dilakukan secara tertib dengan memperlihatkan kedisiplinan yang berlaku dalam lingkungan kampus. Perilaku ini disandarkan pada azas menjunjung tinggi hak azasi manusia, supremasi hukum dan masyarakat adalah senantiasa mempedulikan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K-3), cinta lingkungan dan selain itu juga mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senantiasa mendorong perilaku untuk selalu memperhatikan kebersihan, menjadikan lingkungan alamnya tetap hijau dan penuh dengan bunga-bunga. Perilaku yang bermartabat juga senantiasa menjunjung tinggi ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu tindakan yang mengarah kepada perusakan, corat-coret, mengusik ketenangan, mengganggu ketentraman umum senantiasa dihindari secara bersama. Pada akhirnya mahasiswa juga harus mematuhi hukum yang berlaku, karenanya apabila mahasiswa melakukan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi yang berat.

### **Perilaku Berdisiplin**

Perilaku berdisiplin adalah perilaku yang melekat pada mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak hanya berlaku untuk dirinya tetapi juga dalam bekerja sama dengan pihak lain untuk senantiasa menegakkannya. Dalam konteks kehidupan kampus etika berdisiplin terwujudkan dalam sistem perkuliahan, sistem aturan akademik, prosedur administrasi dan yang lainnya, sehingga mendorong terjadinya kelancaran dan keteraturan dalam sistem manajemen perkuliahan dan pembelajaran yang kualitatif. Dalam kaitan itu, maka harus hindari penyimpangan aturan, kesalahan prosedur, mengabaikan kebijakan-kebijakan yang berlaku atau yang disepakati bersama, dan sejenisnya.

Pembimbingan disiplin mahasiswa harus diletakan dalam kerangka keseluruhan sistem yang berlaku bagi seluruh civitas akademika berdasarkan pada karakter dan sub budaya yang dimiliki dan dikembangkan dan menjadi landasan atau yang membawa

nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh karena itu usaha pembinaan etika dan disiplin mahasiswa harus mampu menjadikan mahasiswa menyadari hak dan kewajiban sebagai calon ilmuwan serta taat dan patuh melaksanakan segala peraturan yang berlaku dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Mahasiswa berhak memperoleh pendidikan, mengikuti kegiatan kemahasiswaan, memperoleh pelayanan, menyampaikan saran, pendapat melalui jalur organisasi kemahasiswaan dan jalur akademik. Mahasiswa berkewajiban menjaga integritas sivitas akademika dan memperhatikan serta mematuhi etika dan kehormatan yang berlaku di almamater, bertingkah laku sopan, menciptakan dan menegakkan disiplin tata tertib dan norma yang berlaku dalam kehidupan kampus dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku baik norma agama, norma hukum, kesopanan dan etika serta tidak menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba).

## **2.5 Mekanisme Organisasi dan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan**

Pembentukan organisasi kemahasiswaan dibuka sesuai dengan tingkat kebutuhan minat, bakat dan kegemaran serta pengembangan kemampuan penalaran, hal itu dapat dilakukan berdasarkan syarat dan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan dan melalui forum musyawarah mahasiswa
- b. Hasil kesepakatan tersebut dibuat surat pengajuan (proposal pembentukan organisasi), diajukan kepada BEM Universitas mengenai organisasi mahasiswa tingkat Universitas atau kepada BEM Fakultas terhadap organisasi mahasiswa tingkat Fakultas, untuk dibahas dan dianalisa lebih lanjut.
- c. Hasil analisa tersebut direkomendasi BEM untuk diajukan kepada pimpinan agar memperoleh persetujuan dengan surat keputusan pimpinan lembaga:
  - 1) Organisasi mahasiswa tingkat Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Ketua Jurusan.
  - 2) Organisasi mahasiswa tingkat Fakultas dilakukan oleh Dekan
  - 3) Organisasi mahasiswa tingkat Universitas dilakukan oleh Rektor.
- d. Pendirian organisasi UKM baik tingkat Jurusan, Fakultas maupun tingkat Universitas paling sedikit beranggotakan 25 orang.

Pengurus organisasi mahasiswa dilakukan pergantian secara periodik dan teratur untuk pengembangan organisasi dan kaderisasi, dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan dipilih berlandaskan pada mekanisme yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing, dan dilakukan dari, oleh dan untuk mahasiswa sesuai mekanisme yang mengaturnya.

Pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dalam Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa No. 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Raya, perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang pemilihan umum Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Dan HMJ/HIMA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengatur perihal Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dilaksanakan oleh KPUM (Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa). KPUM dibentuk melalui ketetapan DPM, Sedangkan KPU Fakultas (Komisi Pemilihan Umum Fakultas) dibentuk melalui ketetapan DPM Fakultas.

Pengawasan penyelenggaraan Pemira dilakukan oleh KP2UM dan KP2UM Fakultas yang bersifat independen dan bebas dari kontrak politik dengan pihak manapun serta menjunjung tinggi UUD dan UU KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Peserta Pemira adalah perseorangan calon Presma dan Wapresma, Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dan HMJ/Hima dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Pemilihan Presma dan Wapresma dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pasangan calon.

Ketentuan Umum Persyaratan Calon Presma dan Wapresma, Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dan HMJ/HIMA adalah :

- a. Mahasiswa Untirta minimal tingkat tiga dan maksimal tingkat lima
- b. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dipilih dan memenuhi segala peraturan KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- c. Tidak mengalami cacat secara hukum dan dalam berorganisasi baik di intra maupun di ekstra kampus
- d. Menyampaikan visi dan misi serta mempresentasikan secara lisan dan tulisan

Ketentuan Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dan HIMA/HMJ diatur oleh KPUM Fakultas yang tidak bertentangan tentang Undang-Undang yang berlaku.

2. Pengurus organisasi kemahasiswaan yang terpilih diajukan oleh panitia, untuk memperoleh pengesahan kepada:
  - a. Organisasi mahasiswa tingkat Jurusan/Program Studi dilakukan dengan surat keputusan dan pelantikan oleh Ketua Jurusan.
  - b. Organisasi mahasiswa tingkat Fakultas dilakukan dengan surat keputusan dan pelantikan oleh Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan atas nama Dekan.
  - c. Organisasi mahasiswa tingkat Universitas dengan surat keputusan dan dilantik oleh Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan atas nama Rektor.
3. Pelantikan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.

Pengurus organisasi yang telah dipilih dan disahkan dalam musyawarah mahasiswa (musma) dan kemudian telah memperoleh surat keputusan pimpinan lembaga, dilantik secara hirarkis oleh pimpinan lembaga.

Tata cara pelantikan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan, sebagai berikut:

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas
  - a. Surat Keputusan dibacakan oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan.
  - b. Pelantikan dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atas nama Rektor, ditandai dengan penyerahan surat keputusan Pimpinan Lembaga, dengan kata-kata;
    - Saya berjanji akan melaksanakan amanat organisasi ini dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh prinsip-prinsip norma kehidupan kampus dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku;
    - Saya akan senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan almamater baik di dalam maupun di luar kampus;

- Saya akan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip organisasi dan akan melaksanakan dengan tanggung jawab, baik kepada mahasiswa, pimpinan lembaga, masyarakat dan Allah SWT.

2. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

- a. Surat Keputusan dibacakan oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
- b. Pelantikan dilakukan oleh Dekan atau Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan atas nama Dekan, ditandai dengan penyerahan surat keputusan Pimpinan Lembaga, dengan kata-kata;
  - Saya berjanji akan melaksanakan amanat organisasi ini dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh prinsip-prinsip norma kehidupan kampus dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku;
  - Saya akan senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan almamater baik di dalam maupun di luar kampus;
  - Saya akan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip organisasi dan akan melaksanakan dengan tanggung jawab, baik kepada mahasiswa, pimpinan lembaga, masyarakat dan Allah SWT.

3. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan/Prodi

- Saya berjanji akan melaksanakan amanat organisasi ini dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh prinsip-prinsip norma kehidupan kampus dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku;
- Saya akan senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan almamater baik di dalam maupun di luar kampus;
- Saya akan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip organisasi dan akan melaksanakan dengan tanggung jawab, baik kepada mahasiswa, pimpinan lembaga, masyarakat dan Allah SWT.

4. Mekanisme Penganggaran dan Pelaporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

Anggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan diprioritaskan untuk kegiatan yang melibatkan aktifitas mahasiswa internal yang penganggarnya didasarkan pada alokasi yang diukur berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, intensitas dan kualitas kegiatan organisasi mahasiswa dan dilakukan serta dialokasikan secara berjenjang. Karenanya organisasi mahasiswa harus membuat dan menyerahkan rencana program kerja dan anggaran tahunan kepada lembaga sesuai jenjang kedudukan ormawa masing-masing, untuk memperoleh pengesahan. Lembaga baik Universitas maupun Fakultas dan Jurusan, membuat dan menentukan pos alokasi anggaran-anggaran rutin kepentingan organisasi, dan anggaran program kegiatan mahasiswa, serta anggaran sarana prasarana kegiatan. Di luar anggaran yang disediakan oleh lembaga, ormawa dapat melakukan kerjasama kegiatan, mencari donasi yang bebas dan tidak mengikat dengan pihak-pihak lain dengan terlebih dulu disetujui oleh pimpinan lembaga. Prinsip penggunaan anggaran ormawa berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme.

Tatacara Pengajuan Proposal/Tor Kegiatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan, sebagai berikut:

#### 2.5.1 Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas

- a. Anggaran kegiatan organisasi diajukan berdasarkan Proposal/TOR kegiatan yang masuk ke sub bagian Kemahasiswaan untuk selanjutnya disetujui oleh Wakil Rektor III untuk diajukan ke bagian perencanaan Universitas, agar anggarannya muncul di DIPA Universitas.
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan membuat disposisi persetujuan atau tidak untuk pengeluaran anggaran kegiatan berdasarkan proposal yang diajukan dan sesuai kemampuan alokasi anggaran yang tersedia diserahkan melalui BAKP.
- c. Panitia atau Pengurus kegiatan kemahasiswaan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJK) paling lambat satu (1) minggu setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

- d. LPJK meliputi melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana anggaran berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah beserta lampiran-lampirannya, diserahkan kepada Rektor cq Wakil Rektor III melalui BAKP.

#### 2.5.2 Organisasi Mahasiswa Tingkat Fakultas

- a. Anggaran kegiatan organisasi mahasiswa ditingkat Fakultas, berdasarkan Proposal/TOR kegiatan diajukan oleh atau melalui BEM kepada Dekan cq Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan.
- b. Proposal/TOR kegiatan yang telah disetujui Wakil Dekan III diajukan oleh / melalui Kasubag Kemahasiswaan kepada Wakil Dekan II untuk akomodir dalam DIPA
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan membuat disposisi untuk menyetujui atau tidak kegiatan tersebut dibiayai berdasarkan kemampuan dan mata anggaran yang tersedia.
- d. Panitia atau pengurus ormawa membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJK) dalam satu (1) minggu setelah kegiatan selesai dilakukan.
- e. LPJK berisi laporan kegiatan dan laporan keuangan berikut bukti pelaksanaan dan dokumentasi serta bukti penggunaan anggaran kepada Dekan cq Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan yang selanjutnya diserahkan kepada Bidang Keuangan Fakultas

#### 2.5.3 Organisasi Mahasiswa Tingkat Jurusan/Prodi

- a. Anggaran kegiatan organisasi mahasiswa ditingkat Jurusan/Prodi, berdasarkan Proposal/TOR kegiatan diajukan oleh atau melalui Ketua HMJ kepada Dekan cq Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan.
- b. Proposal/TOR kegiatan yang telah disetujui Wakil Dekan III diajukan oleh / melalui Kasubag Kemahasiswaan kepada Wakil Dekan II untuk akomodir dalam DIPA

- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan membuat disposisi untuk menyetujui atau tidak kegiatan tersebut dibiayai berdasarkan kemampuan dan mata anggaran yang tersedia.
  - d. Panitia atau pengurus ormawa membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJK) dalam satu (1) minggu setelah kegiatan selesai dilakukan.
  - e. LPJK berisi laporan kegiatan dan laporan keuangan berikut bukti pelaksanaan dan dokumentasi serta bukti penggunaan anggaran kepada Dekan cq Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan yang selanjutnya diserahkan kepada Bidang Keuangan Jurusan/Prodi
4. Mekanisme Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat dibubarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembubaran dilakukan oleh BEM Universitas dengan persetujuan DPM Universitas untuk tingkat Universitas, Oleh BEM Fakultas dengan persetujuan DPM Fakultas untuk tingkat fakultas.
2. Usulan pembubaran berdasarkan fakta dan data obyektif melanggar AD dan ART UKM bersangkutan
3. Syarat pembubaran harus diatur dalam AD dan ART BEM dan DPM serta AD dan ART UKM
4. Pembubaran dianggap syah, jika musyawarah dihadiri oleh 2/3 anggota DPM, dan disetujui oleh minimal 2/3 suara yang hadir.
5. DPM Universitas mengusulkan kepada Rektor cq Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Untuk Tingkat Universitas), DPM Fakultas mengusulkan kepada Dekan cq Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Untuk Tingkat Fakultas) agar dibuatkan Surat keputusan pembubaran UKM.

## 5.1 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

### 1. Hak Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berhak memperoleh pendidikan menuntut ilmu sesuai dengan minatnya dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- b. Setiap mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- c. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- d. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan saran, pendapat dan keinginan melalui jalur organisasi dan jalur akademik yang ditentukan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### 2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara.
- b. Menjaga integritas pribadinya sebagai calon sarjana yang menambahkan nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran intelektual serta kepribadian nasional.
- c. Ikut serta mengembangkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam segala aspeknya.
- d. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan non akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya suasana proses belajar mengajar dengan baik.
- f. Berlaku sopan seperti dalam cara berpakaian (memakai sepatu) dan cara bergaul.

- g. Mentaati peraturan tata tertib administrasi yang berlaku.
- h. Mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus demi terbinanya suasana hidup yang berimbang, selaras dan serasi baik lahir maupun batin.
- i. Ikut serta menciptakan dan menegakkan disiplin kampus dalam rangka pembinaan ketahanan.

## **5.2 Perbuatan yang dapat dikenakan Sanksi**

### **1. Bentuk-bentuk perbuatan mahasiswa yang dapat dikenakan sanksi, meliputi:**

- a. Melaksanakan pelanggaran tata tertib akademik seperti:
  - 1. Mengganggu kelancaran ketertiban pelaksanaan kegiatan akademik
  - 2. Melakukan kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik
  - 3. Menghalang-halangi terselenggaranya program Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, baik akademik maupun non akademik.
- b. Melakukan pelanggaran tata tertib administrasi, seperti:
  - 1. Memalsukan surat keterangan, nilai ujian atau tanda tangan
  - 2. Mengubah/merusak isi surat pengumuman resmi
  - 3. Mencampuri urusan-urusan administrasi dalam bidang pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tanpa wewenang yang sah dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- c. Melanggar tata tertib hukum dengan cara apapun, seperti:
  - 1. Mengintimidasi atau mencaci maki/menghina seseorang baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi.

2. Berbuat tidak sopan atau melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan dan keselamatan civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau masyarakat lainnya.
- d. Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau perbuatan lain yang tercela.

## **2. Sanksi**

Kepada mahasiswa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pernyataan tidak puas
4. Hukuman akademik seperti:
  - a. Pemberian nilai tidak lulus
  - b. Pembatalan lulus
  - c. Pengulangan tugas
  - d. Penundaan pemberian Ijazah kesarjanaan
  - e. Pembatalan dan pencabutan Ijazah kesarjanaan
5. Hukuman administrasi:
  - a. Pencatatan konduite
  - b. Skorsing sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  - c. Pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## **3. Prosedur pelaksanaan menjatuhkan sanksi**

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib, ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang
2. Dilakukan penelitian terhadap kebenaran isi laporan tersebut
3. Dibuat berita acara tentang hasil penelitian

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat diputuskan oleh Ketua Jurusan, Dekan di Fakultas, Rektor atau Pejabat lain yang ditugasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Rehabilitasi mahasiswa yang kena sanksi dilakukan melalui masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh pimpinan yang bersangkutan.

PENUTUP

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai tema visi "maju, bermutu dan berkarakter dalam kebersamaan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" menjadi rujukan atau referensi dalam melakukan pembinaan kemahasiswaan. Tujuan utama yang menjadi program pembinaan kemahasiswaan adalah untuk mewujudkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjadi perguruan tinggi yang kualitatif, disegani, dan sarat dengan kepeloporan dalam keilmuan, yang telah menjadi komitmen bersama bagi seluruh jajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk merealisasikan komitmen itu maka bidang kemahasiswaan terus berusaha untuk merealisasikan pedoman sikap dan perilaku yang akan menjadikan landasan pokok sikap, perilaku dan tindakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang terpuji, luhur dan bermartabat.

Demikian buku pedoman kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini dibuat, semoga bermanfaat bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya bidang kemahasiswaan dan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	<b>Bidang Kemahasiswaan</b>	Nomor Dokumen: .....	Tanggal Digunakan : .....
	Disusun oleh : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		Revisi : -
	Disahkan oleh : Rektor		Halaman : 5
	<b>MANUAL PROSEDUR (MP) PENGAJUAN BEASISWA MAHASISWA</b>		

### 1. TUJUAN :

Manual prosedur pengajuan beasiswa mahasiswa ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman kepada mahasiswa atau pihak terkait dalam pelaksanaan proses pengajuan beasiswa mahasiswa.
2. Memperlancar proses pelaksanaan pengajuan beasiswa bagi mahasiswa.

### 2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses administrasi yang berkaitan dengan pengajuan permohonan beasiswa, syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan beasiswa, pengumuman keputusan hasil seleksi penerima beasiswa dan pencairan dana sampai dengan pertanggungjawaban laporan beasiswa.

### 3. DEFINISI :

1. Beasiswa mahasiswa adalah beasiswa bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kurang mampu dan berprestasi untuk meringankan biaya pendidikan.
2. Jenis-jenis beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), dan sumber lainnya.
3. Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang telah mengajukan permohonan, telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dan lolos seleksi.
4. Rektor adalah Pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa di Pusdainfo Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### **4. DISTRIBUSI :**

1. Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Wakil Dekan III di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. BUKK
5. BAKP
6. Mahasiswa

#### **5. DOKUMEN RUJUKAN :**

- .....
- .....

#### **6. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) bertanggungjawab agar manual prosedur ini diikuti dengan benar.

#### **7. PROSEDUR/KETERANGAN KEGIATAN :**

##### **a. Tawaran beasiswa**

- 1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menerima tawaran beasiswa
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) mengkonfirmasi ulang tawaran beasiswa dari penyandang dana, termasuk persyaratannya.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) mempelajari, menganalisa surat tawaran beasiswa dan kemudian membuat konsep surat tawaran beasiswa kepada mahasiswa.

##### **b. Pembuatan Surat Informasi/Pengumuman**

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) memberikan konsep surat tawaran beasiswa kepada BAKP untuk dibuatkan surat pengumuman.

- 2) Surat tawaran beasiswa yang telah dibuat disampaikan kepada WR III untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) mengumumkan surat tawaran beasiswa kepada pihak terkait termasuk mahasiswa.

c. **Pesyaratan Umum dan Khusus**

Setiap mahasiswa harus membuat permohonan beasiswa kepada Rektor yang dikirim melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD III) sesuai bidangnya dengan melampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Mahasiswa dan KHS terakhir
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain
- d. Surat pernyataan bersedia mengikuti ekstrakurikuler/Lomba Ilmiah
- e. Surat Keterangan tidak mampu yang ditandatangani Kepala Kelurahan dimana orang tua berdomisili
- f. Fotocopy slip gaji bersih orang tua bagi anak PNS/Karyawan Swasta, bagi mahasiswa yang orang tuanya bukan PNS/Karyawan Swasta harus membuat surat keterangan penghasilan orang tua yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan setempat.
- g. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi pemberi beasiswa.

d. **Seleksi Akademik:**

1. Penerima beasiswa adalah mahasiswa aktif (tidak sedang cuti/selang)
2. Seleksi calon penerima beasiswa oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD III) berdasarkan bidangnya.
3. Berkas yang tidak memenuhi persyaratan tidak diusulkan

e. **Pengiriman Usulan Beasiswa ke Penyandang Dana**

Nama-nama calon penerima beasiswa hasil seleksi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dikirimkan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk dibuatkan surat pengantar kepada pemberi beasiswa sesuai dengan ketentuan.


f. Prosedur Pengumuman dan Pencairan Beasiswa

- 1) Penyandang dana mengirim surat persetujuan, dilampiri transfer uang beasiswa melalui rekening Rektor ke alamat Bank yang ditunjuk.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan membuat pengumuman tentang hasil seleksi penerima beasiswa dan jadwal tanda tangan surat pertanggungjawaban (SPJ) di BAKP serta jadwal pencairan dana.
- 3) Penerima beasiswa mengambil beasiswa di bagian keuangan (BUKK) dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa dan menandatangani SPJ.

g. Laporan Pertanggungjawaban Beasiswa

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) membuat, mengesahkan dan mengirim laporan pertanggungjawaban ke penyandang dana tentang realisasi penyaluran dana beasiswa.

## 8. DIAGRAM ALUR PENGAJUAN BEASISWA PRESTASI



**9. LAMPIRAN :**

1. Formulir Pengajuan Beasiswa
2. Foto Copy Kartu Mahasiswa
3. KHS terakhir
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain
6. Surat Pernyataan bersedia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/lomba ilmiah
7. Surat Keterangan tidak mampu
8. Foto Copy slip gaji bersih orang tua

**10. CATATAN REVISI :**

No. Revisi	No. Hal	Uraian Revisi	Disyahkan Oleh	Tanggal Pengesahan
	-	-		-



**Bidang  
Kemahasiswaan**

Nomor Dokumen:  
.....

Tanggal Digunakan  
: .....

Disusun oleh : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Revisi : -

Disahkan oleh : Rektor

Halaman : 5

**MANUAL PROSEDUR (MP)  
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**1. TUJUAN :**

Manual prosedur kegiatan kemahasiswaan ini bertujuan untuk :

1. Ketentuan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
2. Mekanisme dan cara pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien melalui pengendalian yang optimal

**2. RUANG LINGKUP :**

1. Ketentuan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
2. Unsur yang terkait langsung dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
3. Tata cara pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

**3. DEFINISI :**

Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang bersifat akademik, baik wajib (intra kulikuler) maupun tidak wajib (ekstra kulikuler) yang orientasinya meningkatkan kemampuan mahasiswa penalaran dan keilmuan serta minat dan bakat mahasiswa.

**4. DISTRIBUSI :**

1. Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Wakil Dekan III di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. BUKK
5. BAKP
6. Mahasiswa

## 5. DOKUMEN RUJUKAN :

- .....
- .....

## 6. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) bertanggung jawab agar manual prosedur ini dapat diikuti dengan benar.

## 7. PROSEDUR/KETERANGAN KEGIATAN :

### A. Persyaratan Umum

1. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan kesesuaian antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, bakti social mahasiswa pada masyarakat sekitar.
2. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus mendahulukan kepentingan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari pada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu jadwal perkuliahan.
3. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dan selalu memperhatikan/mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan system dan aturan yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat dan setiap program kegiatan kemahasiswaan harus disekitar kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi intra kampus atau panitia resmi yang ditunjuk oleh pengelola dan pengurus organisasi dalam bentuk kepanitian.
6. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup hasil yang dicapai dan penggunaan biaya kegiatan serta hasil kegiatan.
7. Setiap program kegiatan kemahasiswaan yang tidak melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis akan dikenakan sanksi berupa teguran kepada panitia dan organisasi untuk tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.

## **B. Persyaratan Administrasi**


- a. Prosedur pengajuan Surat Permohonan dan Proposal Penyelenggaraan Kegiatan
  1. Pengurus/panitia mengajukan surat penyelenggaraan kegiatan kepada Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan. Untuk tingkat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua panitia setelah diperiksa oleh ketua BEM Universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas.
  2. Surat permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja tidak akan diproses.
  3. Dalam surat permohonan penyelenggaraan kegiatan harus mencantumkan nama kegiatan, biaya yang dibutuhkan dan waktu penyelenggaraan kegiatan.
  4. Rektor dan Dekan menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan setelah mendapat masukan dari Wakil Rektor III untuk tingkat Universitas, dan Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas.
  5. Panitia/pengurus melaksanakan atau menambahkan kegiatan jika mendapat persetujuan dari Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas.
- b. Persyaratan Administrasi
  - a. Prosedur pengajuan Surat Permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan
    1. Pengurus/panitia mengajukan surat penyelenggaraan kegiatan kepada Rektor untuk tingkat universitas dan Dekan untuk tingkat fakultas yang ditanda tangani oleh ketua panitia setelah diperiksa oleh ketua BEM Universitas atau BEM Fakultas dan disetujui oleh Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas.
    2. Surat permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja tidak akan di proses.
    3. Dalam surat permohonan penyelenggaraan kegiatan harus mencantumkan nama kegiatan, biaya yang dibutuhkan dan waktu penyelenggaraan kegiatan.
    4. Rektor dan Dekan menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaran kegiatan setelah mendapat masukan dari Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas.

5. Panitia/pengurus melaksanakan atau membatalkan kegiatan jika mendapat persetujuan dari Rektor untuk tingkat universitas dan Dekan untuk tingkat fakultas
- b. Prosedur Pengambilan Biaya
1. Rektor untuk tingkat universitas dan Dekan untuk tingkat fakultas menyetujui dan mendisposisikan proposal kegiatan kepada pejabat yang menangani keuangan
  2. Pejabat yang menangani keuangan mendisposisikan proposal biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Bendahara setelah mempertimbangkan kondisi keuangan dan masukan dari Bidang Kemahasiswaan.
  3. Bendahara menginformasikan pencairan biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Panitia/Pengurus serta memberikan Form SPD (Surat Pengambilan Dana) untuk di tanda tangani oleh Ketua BEM Universitas atau BEM Fakultas.
  4. Panitia/Pengurus mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan di BEM Universitas atau BEM Fakultas
  5. Panitia/Pengurus menyelenggaraan kegiatan sesuai dengan biaya yang disetujui
  6. Panitia/Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya.
- c. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas
1. Panitia/Pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Bagian Perlengkapan Universitas atau Fakultas dengan diketahui oleh Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas.
  2. Bagian Perlengkapan memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah mendengarkan kebutuhan penggunaan fasilitas dari panitia/pengurus dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor III atau Wakil Dekan III
  3. Panitia/pengurus mengisi formulir penggunaan fasilitas sesuai dengan ketersediaan fasilitas yang disetujui.
  4. Panitia/pengurus menggunakan fasilitas sesuai yang disetujui dan selalu menjaga keamanan dan kondisi fasilitas
  5. Panitia/pengurus merapikan dan mengembalikan fasilitas yang telah digunakan sebagaimana sebelumnya dan sesuai dengan cek list. Dan mengembalikan kepada Bagian Perlengkapan.

e. Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Menginap di luar Kampus

1. Pengurus/panitia mengajukan permohonan izin menginap kepada Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas dengan diketahui oleh BEM Universitas atau BEM Fakultas.
2. Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas mengadakan dialog dengan Panitia tentang tujuan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus
3. Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas melaporkan permohonan tersebut kepada Rektor untuk tingkat universitas dan Dekan untuk tingkat fakultas
4. Rektor untuk tingkat universitas dan Dekan untuk tingkat fakultas memutuskan pemberian izin panitia/pengurus setelah mendengarkan masukan Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas
5. Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas mendisposisikan surat permohonan izin kepada bagian Administrasi Umum untuk dibuatkan surat permohonan izin kepada Pemerintah setempat dan administrasi lainnya dengan tembusan kepada Rektor untuk tingkat fakultas (sebagai laporan).
6. Panitia mengambil surat yang dibutuhkan di BAKP
7. Panitia/pengurus melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Wakil Rektor III untuk tingkat universitas dan Wakil Dekan III untuk tingkat fakultas.

8. **DIAGRAM ALUR PENGAJUAN BEASISWA PRESTASI**



**9. UNSUR YANG TERKAIT :**

1. Rektor/Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Wakil Dekan II Bidang Akademik
4. Wakil Dekan II Bidang Keuangan
5. Bendahara
6. Bagian Perlengkapan
7. Panitia/Pengurus

**10. CATATAN REVISI :**

No.Revisi	No. Hal	Uraian Revisi	Disyahkan Oleh	Tanggal Pengesahan
	-	-		-

	<b>Bidang Kemahasiswaan</b>	Nomor Dokumen : .....	Tanggal Digunakan : .....
	Disusun oleh : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		Revisi : -
	Disahkan oleh : Rektor		Halaman : 5
	<b>MANUAL PROSEDUR (MP) PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI</b>		

### 1. TUJUAN :

Manual prosedur pengajuan mahasiswa berprestasi ini bertujuan untuk :

1. Menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Almamater
2. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi.
3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler sebagai wahana mensinergikan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa.
4. Makin mendorong Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

### 2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses administrasi yang berkaitan dengan pengajuan pemilihan mahasiswa berprestasi, syarat-syarat yang dibutuhkan, pengumuman keputusan hasil seleksi. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila

### 3. DEFINISI :

1. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik.

2. Karya Tulis Ilmiah yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan tulisan ilmiah hasil dari kajian pustaka dari sumber terpercaya yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang dianalisis secara runtut dan tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang rel.
3. Dosen pembimbing adalah dosen yang diminta kesediaannya untuk menjadi dosen pembimbing penulisan karya ilmiah.
4. Rektor adalah Pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa di pusdainfo Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### **4. DISTRIBUSI :**

1. Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Wakil Dekan III di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. BUKK
5. BAKP
6. Mahasiswa

#### **5. DOKUMEN RUJUKAN :**

- .....
- .....

#### **6. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) bertanggung jawab agar manual prosedur ini dapat diikuti dengan benar.

#### **7. PROSEDUR/KETERANGAN KEGIATAN :**

##### **A. Persyaratan Umum**

Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai kelengkapan awal, yaitu:

1. Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang terdaftar dan aktif sebagai

mahasiswa dan tercatat pada sistem informasi akademik, serta berusia tidak lebih dari 24,00 tahun pada periode pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).


2. Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh mata kuliah yang lulus) minimal 3,25.
3. Surat Rekomendasi dari Wakil Dekan III Fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan adalah mahasiswa hasil seleksi di tingkat Fakultas.
4. Skor TOEFL minimal 450, yang dibuktikan dengan melampirkan hasil Tes TOEFL pada Pusat Pengajaran Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Pernah atau sedang menjadi pengurus organisasi mahasiswa dan/atau panitia kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dibuktikan dengan Formulir Isian kegiatan ko dan ekstra-kurikuler serta dokumen pendukungnya (Sertifikat atau Surat Keterangan).
6. Membuat karya tulis ilmiah dengan topik-topik yang telah ditentukan

#### **B. Persyaratan Khusus**

Persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan Mahasiswa Berprestasi, yang harus dilengkapi setelah Tahap Seleksi tingkat universitas, adalah:

1. Tes kepribadian yang akan dilaksanakan pada Tahap Final.
2. Tes Bebas Narkoba, dan mendapatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## 8. DIAGRAM ALUR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI :



**9. LAMPIRAN :**

1. Formulir Pengajuan
2. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa
3. KHS terakhir
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Surat Pernyataan pembuatan karya tulis ilmiah

**10. CATATAN REVISI :**

No.Revisi	No. Hal	Uraian Revisi	Disyahkan Oleh	Tanggal Pengesahan
	-	-		-